



Smart Accounting Journal
LPPM – UNIVERSITAS MUSI RAWAS
P-ISSN 2089-7901

Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DI DESA KARANG WARU KECAMATAN RUPIT KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA**

Yayuk Marliza², Kusnadi Yudha Wiguna¹, Novi Ana¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musi Rawas

¹Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musi Rawas

Email : anan41709@gmail.com

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Tujuannya untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Operasional variable penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan transparansi alokasi dana desa. Data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa ditinjau dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan dan pelaporan sudah menggambarkan akuntabilitas sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Karang Waru sudah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis, laporan pertanggungjawaban sudah disampaikan kepada Bupati melalui Camat, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa sudah disampaikan tepat waktu tiap akhir tahun anggaran berkenaan, sehingga Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Karang Waru dapat dikatakan transparan dan seuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Untuk laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang belum diinformasikan melalui media informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat belum ada sehingga belum ada transparansi terhadap masyarakat sehingga ini belum sesuai dengan Permendagri No, 113 tahun 2014 karena belum adanya keterbukaan secara penuh dari aparat desa kepada masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

The problem formulation in this study is how the accountability and transparency of the management of Village Fund Allocation in Karang Waru Village, Rupit District, North Musi Rawas Regency. The aim is to determine the accountability and transparency of the management of Village Fund Allocation in Karang Waru Village, Rupit District, North Musi Rawas Regency. This research is a qualitative research. The operational variables of this research are accountability of the management of village fund allocation and transparency of village fund allocation. The data used are primary and secondary. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results of the study indicate that the accountability of the management of village fund allocations reviewed from the planning, implementation, administration, and reporting stages has illustrated accountability in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014. The realization report and accountability report for the realization of the implementation of Village Fund Allocation in Karang Waru Village have been informed to the community in writing, the accountability report has been submitted to the Regent through the Sub-district Head, the accountability report for the realization of the implementation of Village Fund Allocation has been submitted on time at the end of each relevant fiscal year, so that the realization report and accountability report for the realization of the implementation of Village Fund Allocation in Karang Waru Village can be said to be transparent and in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014. For the realization report and accountability for the realization of the implementation of Village Fund Allocation that has not been informed through information media that will be conveyed to the community, there is no transparency to the community, so this is not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 because there is no full openness from village officials to the community.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Fund Allocation



Smart Accounting Journal

LPPM – UNIVERSITAS MUSI RAWAS

P-ISSN 2089-7901

Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277

1. Pendahuluan

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tatapemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah social budaya lainnya dapat diminimalisir. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bias menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangansampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015: 1-2)

Pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem Akuntansi keuangan pemerintahan.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga terwujud pemerntahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2018:48), asas pengelolaan keuangan daerah dalam Pemandagri Nomor 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan



Smart Accounting Journal
LPPM – UNIVERSITAS MUSI RAWAS
P-ISSN 2089-7901

Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277

pelaksanannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi, didalam proses transparansi tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga kepada masyarakat yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang menyangkut dengan kepentingan publik, sehingga masyarakat memperoleh akses untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Pengalokasian ADD dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan ADD setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara. Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tata cara pelaporan ADD ke Desa diatur berdasarkan Peraturan Bupati dan tata cara penggunaan alokasi dana desa diatur sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan keuangan desa. Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per sumberdana Pemerintah Desa Karang Waru besarnya ADD Desa Karang Waru tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp 544.388.000,00 dan besarnya realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp 544.388.000,00. Besarnya anggaran belanja yang sudah dibedakan untuk belanja pegawai anggaran tahun 2019 sebesar Rp 321.600.000,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp 321.600.000,00. Belanja pegawai terdiri dari penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, Jaminan social Kepala Desa dan perangkat desa, dan tunjangan BPD. Anggaran belanja barang dan jasa tahun 2019 sebesar Rp 194.288.000,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp 193.838.000,00 untuk anggaran belanja barang dan jasa terjadi surplus dana sebesar Rp 450.000,00 karena realisasi lebih kecil dari anggaran yang sudah ditentukan. Belanja barang dan jasa yang ada di desa Karang Waru terdiri dari belanja barang perlengkapan, belanja jasa honorarium, belanja perjalanan dinas, belanja jasa sewa, belanja pemeliharaan, dan belanja barang dan jasa yang diserahkan. Realisasi belanja barang dan jasa yang surplus diperoleh dari belanja perjalanan dinas. Anggaran belanja modal tahun 2019 sebesar Rp 28.500.000,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp 28.500.000,00. Belanja modal di desa Karang Waru terdiri dari belanja modal kendaraan dan belanja modal lainnya (Laporan Realisasi APBD Desa Karang Waru) Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan ADD dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara”.

2. Kajian Pustaka

a. Pengertian Akuntabilitas

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24 huruf g akuntabilitas yang sudah dijelaskan di penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan



Smart Accounting Journal
LPPM – UNIVERSITAS MUSI RAWAS
P-ISSN 2089-7901

Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277

kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo(2018:151),akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Dari beberapa pengertian akuntabilitas diatas maka dapat digaris bawahi bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban khususnya dalam penelitian ini adalah masyarakat desa dan pemerintahan lainnya yang terkait dengan Desa.

b. Asas Pengelolaan Keuangan

Menurut Abdul Rohman, dkk (2018: 254), pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai macam prinsip dan azas pengelolaan keuangan yang baik dan benar meliputi:, yaitu:

- 1) Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- 2) Akuntabilitas, merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban.
- 3) Partisipatif, pengelolaan keuangan yang melibatkan banyak pihak yang terkait.
- 4) Tertib, pada dasarnya tertib administrasi pengelolaan keuangan Negara merupakan pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tertib administrasi keuangan Negara mencakup tertib dalam pengelolaan keuangan Negara dan tanggung jawab keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN/APBD sebagaimana diatur pada Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara.
- 5) Disiplin Anggaran, disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran desa dan pelaksanaan anggaran desa antara lain bahwa:
Kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik sangat dijunjung tinggi oleh karena itu pengelolaan keuangan harus dilakukan oleh staf yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan yang kompeten dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai pengelola keuangan. Dengan adanya hal-hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

Menurut Indra Bastian (2010:385), Pertanggungjawaban berbeda dengan transparansi di mana pertanggungjawaban hanya memungkinkan umpan balik negatif setelah keputusan atau tindakan, meskipun transparansi juga memungkinkan umpan balik negatif sebelum atau selama suatu tindakan atau keputusan yang diambil. Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks



Smart Accounting Journal
LPPM – UNIVERSITAS MUSI RAWAS
P-ISSN 2089-7901

Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277

implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik alokasi dana desa supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

c. Indikator Akuntabilitas

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel dapat digunakan dalam beberapa indikator yang telah disesuaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas yaitu pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pada pasal 20 pengelolaan desa terdiri dari :

1) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan dalam APBD Desa. Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa kepada Kepala Desa dan Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan seperti daftar hadir, hasil notulen, dan surat pernyataan kesepakatan desa dan warga.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Pada tahap pelaksanaan untuk menjamin akuntabilitas yaitu semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

3) Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan indikator untuk menjamin akuntabilitas yaitu Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran ke dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4) Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Pada tahap pelaporan indikator untuk menjamin akuntabilitas yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBD Desa. Laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5) Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan disampaikan paling



Smart Accounting Journal
LPPM – UNIVERSITAS MUSI RAWAS
P-ISSN 2089-7901

Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277

lambat3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yangditetapkan oleh Peraturan Desa. Pada tahappertanggungjawaban indikator untuk menjamin akuntabilitasyaitu laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepadamasyarakat melalui media informasi yang memuat laporanrealisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yangbelum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, danalamat pengaduan.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian menurut Sugiyono (2013:11) sebagai berikut:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dan variabel yang lain

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif / Hubungan

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.Penelitian ini mempunyai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar dan tidak terlalu menekankan pada angka.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan.

B. Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:38), variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dinamakan variabel karena ada variasinya, misalnya berat badan dapat dikatakan variabel karena berat badan sekelompok orang itu bervariasi antara satu orang dengan yang lainnya. Berdasarkan uraian diatasdapat disimpulkan bahwa variabel adalah suatu atribut atau sifat, nilai orang, obyek kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

TABEL 1
OPERASIONAL VARIABEL

Variabel	Definisi	Indikator
Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD)	Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggungjawaban
Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD)	Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.	<ol style="list-style-type: none"> a) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis. b) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses c) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat. d) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

C. Data yang Diperlukan

Menurut Danang Sunyoto (2016:21) data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Berdasarkan sifatnya data primer terbagi menjadi :

a. Data Kualitatif

Data primer kualitatif pada umumnya berupa variasi-variasi persepsi bisa diperoleh dari para responden dan pelanggan.

b. Data Kuantitatif

Data primer kuantitatif berupa bilangan angka atau bilangan yang absolut dapat dikumpulkan dan dibaca relatif lebih mudah

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan sumbernya data sekunder dibedakan menjadi:

a. Data Sekunder Internal



Smart Accounting Journal
LPPM – UNIVERSITAS MUSI RAWAS
P-ISSN 2089-7901

Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277

Data sekunder internal adalah data sekunder yang didapat dari internal obyek penelitian atau data yang dikumpulkan dari dalam suatu perusahaan yang dijadikan obyek penelitian.

b. Data Sekunder Eksternal

Data sekunder eksternal adalah data yang diperoleh dari pihak lain, artinya bahwa data penelitian telah dikumpulkan oleh pihak luar perusahaan atau lembaga.

Sumber data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari observasi langsung dan wawancara sedangkan data sekunder berupa dokumentasi dan studi kepustakaan mengenai analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

D. Metode Pengumpulan Data

Menurut Danang Sunyoto (2016:22) metode pengumpulan data terbagi menjadi :

1. Observasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaan.
2. Wawancara adalah pertemuan dua orang dengan mengajukan pertanyaan secara bebas baik tersruktur ataupun tidak terstruktur dengan tujuan memperoleh informasi mengenai objek penelitian.
3. Metode Kuesioner
Metode kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab dengan memberikan angket.
4. Metode Survei
Metode survei adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung berhubungan dengan objek penelitian.
5. Metode Eksperimen
Metode eksperimen adalah penelitian yang berusaha memanipulasi satu atau lebih variabel kausal, kemudian mengukur efek manipulasi tersebut terhadap satu atau lebih variabel independen

Metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini adalah metode wawancara yang dilakukan dengan wawancara pihak yang terkait, dan survey dimana pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Pembahasan

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) di desa Karang Waru berkaitan erat dengan akuntabilitas keuangan desa yang dikelola berdasarkan praktik- praktik pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akutabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sehingga akuntabilitas alokasi dana desa Karang Waru dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam LPJ (laporan pertanggung jawaban) yang berisi berita acara pencairan Alokasi Dana Desa, laporan



Smart Accounting Journal
LPPM – UNIVERSITAS MUSI RAWAS
P-ISSN 2089-7901

Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277

realisasi APBDesa, dan bukti-bukti lainnya yang nantinya dapat dilihat oleh seluruh masyarakat, apakah selama kegiatan di Desa Karang Waru sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan alokasi dana desa yang dipergunakan apakah sudah dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karang Waru untuk tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan tersebut dapat dilihat dari tingkat transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan alokasi dana desa sudah diawali dari adanya Penyusunan Rancangan Pemerintah Desa (RaperDesa) oleh Sekretaris Desa, kemudian ditindaklanjuti Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Daerah membahas Raperdesa, selanjutnya di evaluasi Raperdes dalam APBDesa oleh Bupati melalui camat. Proses tahapan perencanaan yaitu membahas Raperdesa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) di Desa Karang Waru sudah sepakati per tanggal 25 Oktober 2019 sesuai dengan Berita Acara Nomor 06 tahun 2019 mengenai persetujuan bersama Kepala Desa Karang Waru dan Badan Permusyawaratan Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa Karang Waru sudah menggambarkan adanya akuntabilitas karena sudah melibatkan masyarakat Desa dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, dimana dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Karang Waru perencanaan disusun oleh Sekretaris Desa dan diverifikasi dan disetujui Kepala Desa mengetahui ketua Badan Permusyawaratan Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dan diketahui masyarakat Desa.

2. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Karang Waru merupakan implementasi dari APBDesa yang telah disahkan oleh Peraturan Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran pada proses pelaksanaan sudah dilaksanakan oleh Bendahara Desa, pencatatan penerimaan dan pengeluaran melalui Rekening Kas Desa yang dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa sudah mendapat tanda tangan dari Kepala Desa dan Bendahara Desa. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran sudah dicatat ke dalam rekening buku kas umum oleh bendahara desa dan pelaporannya sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan Ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis di lapangan yang menyebabkan tertundanya pencairan dana pada tahap berikutnya dan berdampak pada pelaksanaan pada tahap berikutnya akan tetapi pelaporan pada masyarakat tetap dilaksanakan hanya pada laporan bulan pada semester pertama yang terlambat akan tetapi tetap dilaporkan. Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Karang waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara sudah menggambarkan akuntabilitas dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Penatausahaan



Smart Accounting Journal
LPPM – UNIVERSITAS MUSI RAWAS
P-ISSN 2089-7901

Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277

Penatausahaan pengelolaan APBDesa di desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bendahara Desa dibantu oleh sekretaris desa. Bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, bendahara desa sudah mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Bendahara Desa Karang Waru selalu berupaya melaporkan pertanggungjawaban dibawah tanggal 10 biasanya tanggal 5 sudah dilaporkan.

Bendahara Desa dalam proses penatausahaan menggunakan buku diantaranya buku kas umum (BKU) buku pajak dan buku rekening. Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Pelaksanaan Pengelolaan alokasi dana desa di desa Karang Waru belum tepat waktu di awal semester pertama, karena adanya keterlambatan pencairan dana pada tahap pelaksanaan maka berdampak pada tahap penatausahaan yang menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan pembukuan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban bulanan pada bulan-bulan pertama di semester satu. Pada tahapan Penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa di desa Karang Waru Kabupaten Musi Rawas Utarasudah menggambarkan akuntabilitas dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desameskipun terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan dan berdampak pada tahap penatausahaan akan tetapi tetap ada pelaporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

4. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan APBDesa di desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas, pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat dilakukan oleh Kepala Desa yang dilaporkan kepada pihak kecamatan, kabupaten dan masyarakat setempat. Bentuk laporannya adalah laporan semester pertama bulan Juni; dan laporan semester akhir tahun pada bulan Desember. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaa APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, biasanya untuk laporan bulanan dan laporan semester pertama mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh terlambatnya pencairan dana oleh Bendahara Desa pada saat pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya dan di Desa Karang Waru laporan pertanggungjawaban tahunan dibuat per 31 Desember 2019 dan untuk laporan akhir semeseter dan laporan akhir tahun tidak mengalami keterlambatan. Pada tahapan pelaporan di desa Karang Waru Kabupaten Musi Rawas Utarasudah akuntabilitassehinggadan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meskipun masih ada keterlambatan pembuatan laporan pertanggung jawaban untuk laporan bulan dan semester pertama akan tetapi pelaporan pertanggungjawaban masyarakat tetap ada.

5. Pertanggungjawaban



Smart Accounting Journal
LPPM – UNIVERSITAS MUSI RAWAS
P-ISSN 2089-7901

Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277

Pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas, berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan dibuat per 31 Desember 2019; b) format Laporan Kekayaan Milik Desa dibuat per 31 Desember 2019; dan

c) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa juga dibuat per 31 Desember 2019. Pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati setempat yakni Bupati Musi Rawas Utara dan dilaporkan setiap setahun sekali, dilaporkan kepada pihak kecamatan dan kepada pemerintah desa berupa banner yang dipasang disudut jalan raya. Namun, pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak ada pemasangan banner karena pengalokasian dana desa banyak dialokasikan untuk bantuan sosial dan bencana alam sebagai dampak pandemic Covid 19. Pada tahapan pertanggungjawaban di desa Karang Waru Kabupaten Musi Rawas Utarabelummenggambarkan akuntabilitas publik karena belum sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa karena belum ada bentuk pertanggungjawaban langsung pada masyarakat melalui media massa atau media komunikasi.

Berdasarkan pembahasan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terkait dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dikatakan bahwa untuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan sudah menggambarkan tingkat akuntabilitas kepada masyarakat Desa Karang Waru dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, dan untuk laporan pertanggungjawaban belum menggambarkan akuntabilitas kepada masyarakat artinya ini belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, karena untuk pelaporan pada masyarakat belum sepenuhnya menggunakan media massa atau media komunikasi dalam penyampaiannya.

2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karang Waru

Hasil penelitian mengenai transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utaramenunjukkan tingkat transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa dilihat dari:

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Karang Waru kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara sudah transparan karena dalam pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa sudah dibuat secara tertulis. Pelaporan pertanggungjawaban yang dibuat Bendahara Desa setiap akhir tahun yang sudah disetujui oleh Kepala Desa dan siap dilaporkan kepada pihak Kecamatan dan Kabupaten semua sudah dibuat secara tertulis yaitu dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Pelaporan dibuat setiap akhir tahun per tanggal 31 Desember dan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang sudah dibuat oleh Bendahara Desa dan dilaporkan oleh Kepala Desa secara tertulis maka bisa dikatakan bahwa pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban pada Desa Karang Waru sudah transparan dan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 tahun 2014



Smart Accounting Journal
LPPM – UNIVERSITAS MUSI RAWAS
P-ISSN 2089-7901

Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277

tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Laporan Realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang sudah dibuat oleh Bendahara Desa diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa ada yang dilaporkan ke pihak kecamatan (Camat) dan ada yang dilaporkan ke pihak kabupaten (Bupati). Selain dilaporkan ke kecamatan dan kabupaten laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus dilaporkan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui berapa besar realisasi pencairan Alokasi Dana Desa dan berapa besar realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa yang sudah dikelola oleh Aparat Desa. Bentuk pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Karang Waru biasanya diumumkan di papan banner yang dipasang salah satu lokasi desa yang bisa diakses oleh penduduk atau masyarakat Desa Karang Waru dan ada juga yang di pasang di papan pengumuman di Kantor Desa. Akan tetapi untuk tahun 2019 belum ada pemasangan banner atau papan pengumuman lainnya karena kebijaksanaan pemerintah desa untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa banyak dialihkan untuk penanggulangan bencana dampak Covid 19 yang sedang berlangsung saat ini, maka bentuk pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa tidak dilaporkan dalam bentuk banner atau pengumuman lainnya. Seharusnya tetap dibuatkan laporan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa walaupun dananya dialihkan untuk program lainnya karena tidak ada bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa maka tidak bisa dikatakan transparan atau belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebabkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa belum diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa sudah disampaikan kepada Bupati melalui Camat setiap tanggal 31 Desember tahun anggaran berlangsung. Seperti telah dijelaskan sebelumnya laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana desa dibuat dalam bentuk laporan bulanan, triwulan, semester pertama, semester akhir, dan laporan akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban Akhir tahun yang disampaikan kepada pihak Kabupaten (Bupati) melalui Camat tiap akhir tahun anggaran. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat di Desa Karang Waru sudah dilakukan secara transparan karena sudah dilaporkan tidak melewati batas tanggal yang ditentukan dan sudah dilaporkan ke Bupati Musi Rawas Utara dan melalui Camat Kecamatan Rupit sehingga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
Laporan pertanggungjawaban realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Karang Waru



Smart Accounting Journal
LPPM – UNIVERSITAS MUSI RAWAS
P-ISSN 2089-7901

Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277

sudah dilaporkan setiap tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa untuk tiap akhir tahun anggaran tidak pernah melewati batas akhir yang sudah ditentukan, biasanya laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang mengalami keterlambatan terjadi pada triwulan pertama atau semester pertama karena disebabkan adanya keterlambatan pencairan dana. Kalau tahap pelaksanaan mengalami keterlambatan akan berdampak pada tahap penatausahaan sehingga berdampak pula pada saat penyusunan laporan pertanggungjawaban, akan tetapi untuk pelaporan pertanggungjawaban akhir tahun diupayakan selalu tepat waktu dan tidak melewati batas akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Karang Waru sudah transparan karena laporan pertanggungjawaban realisasi Alokasi Dana Desa sudah dilaporkan tiap akhir tahun anggaran tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa
 - a. Perencanaan, perencanaan disusun Sekretaris Desa diverifikasi dan disetujui Kepala Desa mengetahui BPD dan diketahui oleh masyarakat desa, sehingga sudah menggambarkan akuntabilitas dan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.
 - b. Pelaksanaan, pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dilaksanakan bendahara desa, pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat oleh bendahara desa ke dalam buku kas umum, hasil laporannya diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Desa, sehingga tahap pelaksanaan sudah menggambarkan akuntabilitas dan sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014.
 - c. Penatausahaan, bendahara desa dalam penatausahaan sudah menggunakan buku kas umum, buku pajak dan buku rekening. Bendahara desa setiap bulan sudah membuat pelaporan yang akan diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Desa. Penatausahaan sudah menggambarkan akuntabilitas dan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2021
 - d. Pelaporan, meskipun ada keterlambatan pelaporan akan tetapi tahap pelaporan sudah akuntabel sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
 - e. Pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban belum menggambarkan akuntabilitas kepada masyarakat artinya ini belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 37 sampai dengan pasal 41.
2. Transparansi Alokasi Dana Desa
 - a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Karang Waru sudah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis
 - b. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan alokasi dana desa belum diinformasikan melalui media kepada masyarakat



Smart Accounting Journal
LPPM – UNIVERSITAS MUSI RAWAS
P-ISSN 2089-7901

Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277

- c. Laporan pertanggungjawaban sudah disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan sudah diverifikasi dan ditandatangani
- d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa sudah disampaikan tepat waktu tiap akhir tahun anggaran berkenaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muh. Syam Kusufi. 2012. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Rohman dkk. 2018. *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa. Menuju Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Akuntabel*. Edisi Pertama. Yogyakarta: STIE YKPN
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Danang Sunyanto. 2016. *Methodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Rafika Aditama
- Eni Dwi Susliyanti. 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul*. Forum Keuangan Bisnis, 5(5):261
- Indra Bastian. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Edisi Pertama Cetakan Kedua. Yogyakarta: BPFE
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan*, Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi III. Yogyakarta: ANDI
- Marre Ika Dalipang,, Dkk. 2019. Evaluasi Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sea Satu Perumahan Cht, Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba* Vol.7 No.4 Juli 2019, Hal. 4907-4916. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi :Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Putu Andi, dkk. 2017. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *E-Journal* Vol : 8 No : 2 Tahun 2017. Jurusan Akuntansi: Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Program Strata Satu. 2020. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*. Lubuklinggau: Universitas Musi Rawas.
- Suci Indah Hanifah, 2015. Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *e-jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume IV
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Administrasi, Metode R&D*. Cetakan ke 21. Bandung : Alfabeta
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wienda Damayanti. 2018. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. (Studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)*. *Jurnal Penelitian*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Muhammadiyah Surakarta.